

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial (Syahdan dan Rani, 2013). Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Terdapat lima perubahan penting

dalam peraturan pajak penghasilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diantaranya:

1. perubahan penghasilan tidak kena pajak;
2. insentif bagi sumbangan wajib keagamaan;
3. insentif bagi perusahaan terbuka di bursa efek;
4. insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potongan tarif hingga 50%;
5. beberapa poin penerimaan.

Target penerimaan pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tentu harus dibarengi upaya ataupun strategi yang harus ditempuh negara dalam hal ini Dirjen Pajak. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak adalah peningkatan jumlah wajib pajak.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentunya akan menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan). Lebih lanjut, salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi pro dan kontra saat ini adalah kebijakan pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1 % dari omzet. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari perilaku kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada saat yang bersamaan akan timbul upaya penghindaran pajak (*tax evasion*) yang berdampak pada besarnya penerimaan negara dari pajak.

Menurut Jackson dan Milliron dalam Andarini, 2010, salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Menurut Vogel, Spicer, dan Becker dalam Andarini (2010) pembayar pajak

cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 46 Th.2013 tentang pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang substansinya adalah pungutan pajak sebesar 1% dari Omzet < 4,8 miliar per-tahun terhadap wajib pajak badan maupun orang pribadi, yang berlaku mulai 1 Juli 2013. Sekilas nampak memudahkan, namun terdapat potensi ketidakadilan karena marjin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbeda-beda.

Kenyataannya sejumlah pengusaha jasa dari berbagai sektor mungkin akan senang menyambut lahirnya kebijakan ini (Syahdan dan Rani, 2013). Betapa tidak, dengan marjin keuntungan yang bisa dicapai 50 persen, mereka cukup mengeluarkan pajak sebesar 1 persen saja. Disisi lain, ketika omzet sudah mendekati 4,8 miliar setahun, seperti yang disyaratkan kebijakan ini, terbuka kemungkinan pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) *mensplit* entitas usahanya agar tetap dikenai pajak 1 persen. Sementara di sektor lain, sejumlah pengusaha kecil bermarjin laba lebih rendah justru kebingungan. Dampak kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan sembako menjadi beban bagi kelangsungan usahanya.

Maksud dari pemberlakuan pungutan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) beromzet Rp.300 juta sampai maksimal Rp4,8 Milyar merupakan wujud kemudahan yang diberikan pemerintah (Rahmani dalam Syahdan dan Sari, 2013). Pasalnya, jika pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menolak untuk mengikuti kebijakan tersebut, justru bakal dikenai pajak umum yang lebih besar dan lebih memberatkan.

Tidak dipungkiri memang, hingga kini masih banyak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum menjadi wajib pajak. Padahal, dari sisi pendapatan seharusnya sudah layak menjadi objek pajak. Fuad Rahmani (2013) menyatakan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena pajak bicara keadilan.

Berdasarkan survei dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Tercatat untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dari potensi sekitar 60 juta orang baru sekitar 25 juta yang telah membayar pajak. Sementara untuk Wajib Pajak Badan dan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) begitu pula yang terjadi dimana masih jauh dari harapan.

Dengan kondisi seperti ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkeyakinan bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) wajib dikenai pajak penghasilan. Birokrasi dan administrasi perpajakan juga wajib dibenahi, hal tersebut dikarenakan banyak perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akibat mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan.

Berangkat dari hal tersebut, maka diciptakanlah penyederhanaan aturan perpajakan dalam bentuk Pengean Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha dengan Peredaran Bruto (omset) tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mencoba meneliti sejauh mana pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan administrasi perpajakan.

Adapun penelitian – penelitian terdahulu yang sudah meneliti mengenai penerapan Peraturan Pemerintah (PP) no 46 tahun 2013 yang sudah menjadi inspirasi bagi saya untuk meneliti hal ini lebih lanjut, diantaranya yaitu adalah :

1. Penelitian oleh Setyaningsih dan Ridwan (2013) dengan judul “Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013”. Menurut penelitian ini, partisipan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum memahami perpajakan secara umum serta tata cara perhitungan pajak. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kurang memahami mana yang merupakan pajak yang bersifat final dan mana pajak yang bersifat tidak final. Partisipan merasa terbebani dengan berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan cenderung melakukan negosiasi pajak. Partisipan melakukan kewajiban membayar pajak karena merasa tidak ada pilihan lain kecuali harus membayar, semua itu dilakukan karena untuk menggugurkan kewajiban membayar pajak. Manfaat pajak diragukan oleh partisipan karena mereka tidak tahu pajak yang mereka bayarkan apakah benar-benar dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat ataukah justru dikorupsi oleh pegawai pajak atau oleh pemerintah.
2. Penelitian oleh Syahdan dan Rani (2013) dengan judul “Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib”. Menurut penelitian ini, Resistensi

pengenaan pajak 1 % dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 memang sangat dirasakan, namun *spirit* untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar pelaporannya lebih transparan. Sehingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merasa lebih nyaman dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya sebagaimana turut serta dalam peningkatan penerimaan negara. Spirit pemberlakuan Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013, justru tidak melunturkan semangat dalam peningkatan penerimaan pajak negara, masih ada kelompok yang menguasai aset produksi ditanah air ini yang belum terjangkau. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah seyogyanya mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang *good governance* dan menjelaskan secara berkala kepada masyarakat (*public*) mengenai alokasi penggunaan uang pajak. Selain itu, pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan sangat terbatas yang dikarenakan peraturan-peraturan yang kompleks dan beberapa peraturan baru yang perubahannya belum dirasakan oleh Wajib Pajak.

3. Penelitian oleh Resyniar (2013) dengan judul “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2013”. Menurut penelitian ini, mayoritas Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak setuju dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang termasuk sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami kenaikan pembayaran yang lebih besar daripada Wajib Pajak

Badan. Sedangkan Wajib Pajak Badan yang mengalami kenaikan yang besar adalah Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang rendah, Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang tinggi justru merasa diuntungkan dengan adanya penurunan pembayaran pajak menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Persepsi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 mengenai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan perpajakan mayoritas setuju bahwa Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan perhitungan perpajakan. Maksud yang diusung dalam Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 belum mampu mengedukasi masyarakat untuk transparansi. Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menilai apabila dasarnya dari omset maka para pengusaha ini justru akan merekayasa omset yang mereka peroleh tiap bulannya. Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpendapat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kurang maksimal. Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kurang merangkul para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)..

4. Penelitian oleh Corry (2013) dengan judul “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2)”. Menurut penelitian ini, upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus Pajak Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa dikatakan mulai tercapai dengan baik. Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.

Berdasarkan hal – hal di atas dan berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No.46 tahun 2013 untuk menyusun skripsi dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Melakukan Administrasi Perpajakan”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Apakah dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) no 46 tahun 2013 memiliki pengaruh terhadap kepatuhan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan administrasi perpajakan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari identifikasi masalah di atas maka tujuan dari penelitian adalah:



1. Mengetahui apakah dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) no 46 tahun 2013 memiliki pengaruh terhadap kepatuhan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan administrasi perpajakan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi  
Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan, serta menjadi bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.
2. Bagi penulis  
Memperluas wawasan dan memperoleh gambaran secara langsung bagaimana pengaruh Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap pembayaran administrasi perpajakan bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
3. Bagi Pemerintah  
Penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang telah ada agar dapat diatasi dan diperbaiki. Selain itu juga supaya peraturan perpajakan yang sudah baik tetap dipertahankan agar penerimaan pajak di Indonesia terus meningkat secara stabil dari tahun ke tahun. Dan juga untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) no 46 tahun 2013 ini menjadikan wajib pajak lebih mudah dan mematuhi untuk melakukan administrasi perpajakan atau malah

sebaliknya yang terjadi di masyarakat (khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diharapkan dapat dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya yang mana akan melakukan penelitian mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013.